



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan akta perdamaian

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 11 Januari 2016, dalam persidangan Pengadilan Agama Sorong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Asido Lamjah**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Jend. Achmad Yani, Lorong Srewen Kuda Laut Kamp. Baru Sorong, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Fatmah Nurdin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Sudirman, Malawei Kota Sorong, telah memberi kuasa kepada **Muhammad Husni, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum tanggal 13 September 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong tertanggal 14 September 2015, beralamat di Jalan Selat Kalagison, Kel. Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, sebagai **Tergugat**.

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Wahfir Kosasih, S.H., M. Si., M.H., Hakim (Ketua) Pengadilan Agama Sorong, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Pihak Penggugat mendapat uang tunai sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebanyak 3 tahap:

- Tahap I sejumlah Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dibayar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016.
- Tahap II sejumlah Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dibayar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016.
- Tahap III sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dipotong pinjaman Penggugat terhadap Tergugat sejumlah Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), sisa Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dibayar pada hari Senin tanggal 4 April 2016.

*Hal. 1 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Putusan No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Srog*



Pasal 2

Pihak Tergugat mendapat semua harta bersama sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat berupa:

- a. Tanah dan Ruko : Luas 150 M<sup>2</sup>  
Nomor BP : 532537 Hak Milik No. 459  
Terletak di : Jln. F. Kalasuat RT. 05 / RW. IV  
Kelurahan : Klagete Sorong Utara Kota Sorong  
Atas Nama : Fatma Asido

**Dengan Batas Tanah:**

- Depan : Jln. F. Kalasuat  
Samping Kanan : Ruko Hj. Naima. P  
Samping Kiri : Tanah Milik H. Mustang  
Belakang : Tanah Milik Bapak Agus

- b. Tanah dan Ruko : Luas 150 M<sup>2</sup>  
Nomor BP : 532538 Hak Milik No. 460  
Terletak di : Jln. F. Kalasuat RT. 05 / RW. IV  
Kelurahan : Klagete Sorong Utara Kota Sorong  
Atas Nama : Fatma Asido

**Dengan Batas Tanah:**

- Depan : Jln. F. Kalasuat  
Samping Kanan : Ruko Hj. Naima. P  
Samping Kiri : Tanah Milik H. Mustang  
Belakang : Tanah Milik Bapak Agus

Pasal 3

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam akta perdamaian.

*Hal. 2 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Putusan No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Srog*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan pihak manapun.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 Januari 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sorong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2015/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (**Asido Lamjah**) dan Tergugat (**Fatmah Nurdin**) untuk menaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Hal. 3 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Putusan No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh **Dra. Farida Hanim**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.** dan **Hamdani, S.E.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu **Akram, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**

**Dra. Farida Hanim**

Ttd

**Hamdani, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Akram, S.H.**

*Hal. 4 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Putusan No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	500.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Meterai	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>591.000</b>

Terbilang : "lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah"

**"Salinan Akta Perdamaian telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sejak tanggal 26 Januari 2016"**

Untuk salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Nasir Maswatu, S.H.I

Hal. 5 dari 5 Hal. Akta Perdamaian Putusan No. 0208/Pdt.G/2015/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)